

**PERAN TUHA PEUT DAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
ACEH TIMUR TERHADAP PEMERIKSAAN BADAN USAHA  
MILIK GAMPONG (BUMG) DI GAMPONG PEUTOW**

Desi Suci Faujia<sup>1</sup>, Fuadi<sup>2</sup>, Meta Suriyani<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Samudra  
Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

E-Mail: desisucifaujia@gmail.com fuadi@unsam.ac.id metasuriyani@unsam.ac.id

**ABSTRAK**

---

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong dan Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur menegaskan tentang tugas dan fungsi Tuha Peut dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap Pemeriksaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Setiap temuan harus ditindaklanjuti, baik tindak lanjut yang berasal dari program kerja maupun pengaduan masyarakat. Namun, pada kenyataannya Tuha Peut tidak menjalankan tugasnya dalam mengawasi kinerja Keuchik dan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur tidak menindaklanjuti pemeriksaan BUMG di Gampong Peutow. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Tuha Peut terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Peran Inspektorat Kabupaten Aceh Timur terhadap Pemeriksaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Peutow. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data sekunder dengan cara meneliti langsung ke lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tuha Peut harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Peran Inspektorat sangat strategis terhadap kasus dugaan korupsi atau penggunaan dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Peutow. Namun, evaluasi oleh pengawasan Tuha Peut terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) kurang maksimal dan Inspektorat belum menindaklanjuti kasus tersebut hingga tuntas dan tepat waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

***Kata Kunci: Tuha Peut, Inspektorat, BUMG***

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing utama

<sup>3</sup> Pembimbing kedua

**ABSTRACT**

---

---

*Article 6 paragraph (3) East Aceh Regent Regulation Number 4 of 2018 concerning Tuha Peut Gampong and Article 6 East Aceh District Regent Regulation Number 56 of 2020 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the East Aceh District Inspectorate emphasizes the duties and the function of Tuha Peut and the Inspectorate to supervise the inspection of village-owned enterprises (BUMG). Every finding must be followed up, both follow-up that comes from work programs and public complaints. However, in reality Tuha Peut did not carry out his duties in supervising the performance of the Keuchik and East Aceh District Inspectorate and did not follow up on BUMG inspections in Gampong Peutow. The purpose of this study was to determine the role of Tuha Peut in supervising village-owned enterprises (BUMG) and the role of the Inspectorate of East Aceh District in examining village-owned enterprises (BUMG) in Gampong Peutow. This study uses an empirical juridical method that obtains secondary data by direct research into the field through interviews with respondents and informants. The results of the study indicate that Tuha Peut must supervise and evaluate village-owned enterprises (BUMG). The role of the Inspectorate is very strategic in cases of alleged corruption or the use of Gampong Peutow Village-Owned Enterprise (BUMG) funds. However, the evaluation by Tuha Peut's supervision of Gampong-Owned Enterprises (BUMG) was not optimal and the Inspectorate had not followed up on the case completely and on time based on the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Tuha Peut, Inspectorate, BUMG*

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintahan yang *good and clean governance* merupakan suatu cita-cita dari masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bebas dari KKN atau korupsi kolusi dan nepotisme. Untuk mencegah agar terhindar dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka diperlukannya pengawasan. Tuha Peut berperan penting dalam mengawasi kinerja dari BUMG di Gampong. Selain pengawasan dari Tuha Peut, diperlukan juga lembaga internal dalam bidang pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Dalam hal ini, Inspektorat termasuk lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengawasan internal tersebut. Tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa: “Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan Gampong”.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf h tersebut maka Inspektorat harus melakukan kewajibannya sebagai lembaga pengawasan di berbagai daerah baik instansi maupun desa pengawasan Inspektorat tersebut bisa berupa program kerja yang telah direncanakan pertahunnya maupun adanya pengaduan oleh masyarakat.

Keuchik selain menjadi kepala desa juga mengurus BUMG, maka sebagai komisaris Keuchik mempunyai tugas dan kewajiban nya. Tugas dan kewajiban komisaris

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf a peraturan bupati Kabupaten Aceh Timur Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur

diatur dalam keputusan Keuchik Gampong Peutow yang isinya berbunyi komisaris dan wakil komisaris mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas:

- a. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan badan usaha milik gampong
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan badan usaha milik gampong
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan

Kewajiban:

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan badan usaha milik gampong
- b. Melindungi badan usaha milik kampung terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan citra badan usaha milik gampong<sup>5</sup>

Namun fakta yang terjadi Keuchik sekaligus komisaris sudah melanggar hukum dengan menyalahgunakan dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tersebut. Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi dalam hal ini disalahgunakan. Perbuatan tersebut bisa dikatakan sudah menyederai Keputusan Keuchik yang sudah dibuatnya sendiri.<sup>6</sup>

Apabila terjadi pelanggaran hukum/penyelewengan terhadap BUMG, seharusnya Tuha Peut yang mempunyai tugas untuk mengawasi Gampongnya, wajib ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun, apabila Tuha Peut tidak menjalankan tugasnya maka pelanggaran hukum tersebut akan diselesaikan melalui Inspektorat.

Pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat akan diperiksa oleh Inspektorat mengenai kelengkapan administrasi yang terlebih dahulu, Setelah dinyatakan lengkap Inspektorat akan menyurati kantor Keuchik tersebut bahwa Inspektorat akan melakukan pengawasan. Tahap selanjutnya adalah dilakukannya rapat internal antara pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pada kantor Inspektorat kabupaten Aceh Timur. Inspektur sebagai pimpinan tertinggi di Inspektorat kepada Aceh Timur akan membentuk tim audit dan memberi surat tugas kepada anggota yang dibentuknya untuk turun ke desa.

Pengawasan dilakukan selama 15 hari untuk memeriksa kelengkapan peraturan yang ada dan memeriksa laporan keuangan desa atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Setelah dilakukannya pengawasan tersebut maka temuan yang dijumpai oleh tim auditor akan dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan untuk diberikan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Timur. Laporan hasil pengawasan tersebut akan menjadi

---

<sup>5</sup> Lihat Keputusan Keuchik Gampong Peutow Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Peutow

<sup>6</sup> <https://mediarealitas.com/2018/05/diduga-melakukan-korupsi-warga-gampong-peutow-laporkan-keuchik-kepada-inspektorat-dan-polres-aceh-timur/> di akses pada tanggal 22 November 2021, Pukul 19.32 WIB

bahan untuk dievaluasi dan dilakukannya perbaikan dalam hal penyalahgunaan terhadap keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang diajukan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur, Inspektur Kabupaten Aceh Timur membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap Gampong yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Pemeriksaan oleh tim khusus tersebut terdapat dalam surat tugas Nomor 400/468/2018 pada tanggal 30 Mei – 29 Juni 2018. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim khusus tersebut terdapat beberapa temuan yang menyatakan bahwa memang benar Gampong yang dilaporkan sudah melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis mengangkat tentang Peran Tuha Peut dan Inspektorat terhadap Pemeriksaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Peutow.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian hukum empiris diartikan sebagai mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara melakukan wawancara langsung ke lapangan dengan responden dan informan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Tuha Peut terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh. Oleh karenanya, untuk mengatur daerah khususnya di desa Keuchik sebagai eksekutif yang menjalankan pemerintahan di desa dan lembaga Tuha Peut sebagai badan legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan di desa. Tuha Peut merupakan lembaga yang mempunyai fungsi mengawasi kinerja dari Keuchik, selain mengawasi, Tuha Peut juga memberikan arahan dan bimbingan kepada Keuchik dan Perangkat Desa.

Lembaga Tuha Peut sebagai legislatif adalah mengawasi jalannya eksekutif yaitu kinerja Keuchik. Tuha Peut memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi di daerahnya. Baik sengketa di luar daerah maupun di dalam daerahnya. Oleh karenanya, Peran Tuha Peut menjadi salah satu faktor yang sangat penting, karena pada dasarnya Tuha Peut merupakan penentu dari segala kegiatan yang dilakukan oleh Keuchik. Karena sebelum Keuchik melakukan tugasnya, Keuchik wajib bermusyawarah dan meminta persetujuan kepada Tuha Peut.

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Grup Penerbit Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, Juni 2020, Halaman 8

Sesuai dengan pasal 1 Angka 8 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong yang berbunyi: Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tuha Peut sebagai Badan Permasyarakatan Gampong wajib menampung aspirasi, wadah dan mengayomi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun, bukan berarti hanya Tuha Peut yang melaksanakan tugasnya sendiri tetapi tetap ada Keuchik yang menjadi acuannya.

Di dalam menjalankan roda pemerintahan di Gampong Tuha Peut mempunyai fungsi diantaranya:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong
- c) Melakukan pengawasan kinerja Keuchik.<sup>8</sup>

Terhadap pasal 5 huruf c fungsi pengawasan dicantumkan di mana pengawasan terhadap kinerja Keuchik termasuk di dalamnya yaitu mengawasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), kemudian selain fungsi Tuha Peut juga diberi tugas seperti yang tercantum dalam pasal 6 huruf a

TPG mempunyai tugas:

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e) Menyelenggarakan musyawarah TPG;
- f) Menyelenggarakan musyawarah gampong;
- g) Membentuk panitia pemilihan keuchik;
- h) Menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu;
- i) Membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama keuchik;
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik;
- k) Melakukan evaluasi LKPPG;
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga gampong lainnya;
- m) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 huruf h, maka dapat di terangkan bahwa pengawasan terhadap kinerja Keuchik terdiri dari:

- 1) TPG melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Perencanaan kegiatan pemerintah Gampong;
  - b. Pelaksanaan kegiatan;
  - c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- 3) Bentuk pengawasan TPG sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.<sup>10</sup>

Tuha Peut wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Maksud dari monitoring adalah Tuha Peut melakukan pengawasan secara rutin, apakah Keuchik dalam menjalankan tugas terdapat kendala atau tidak, sedangkan evaluasi yaitu proses Tuha Peut dalam mencari informasi yang berkaitan dengan Keuchik.

Fungsi Tuha Peut yaitu pengawasan, pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap pemerintahan desa berupa fisik atau pembangunan desa, pembentukan Qanun Desa, menyusun anggaran di musrembang yang berasal dari usulan dari lorong-lorong. Kemudian usulan tersebut akan diumumkan ke rapat umum. Rapat umum tersebut terdiri dari Keuchik, Tuha Peut, Perangkat desa dan imam. Setelah bermusyawarah Tuha Peut akan memilih pembangunan desa yang paling penting untuk disahkan dalam satu tahun ke depan. pengawasan terhadap dana APBG, apabila APBG tidak sesuai dengan fakta di lapangan maka Tuha Peut wajib menasehati atau menegur Keuchik untuk memperbaiki atau mengupayakan tidak terjadi ketidaksesuaian antara rencana pembangunan desa dengan APBG. Fungsi Tuha Peut di masyarakat yaitu menyelesaikan sengketa antar masyarakat pembagian harta, keagamaan. Setelah masa jabatan Tuha Peut sudah selesai maka tugas yang terakhir Tuha Peut akan membentuk panitia pemilihan kepala desa atau Keuchik.<sup>11</sup>

Dalam hal terjadi penyelewengan dana Badan Usaha Milik Gampong seperti yang terjadi pada tahun 2018 lalu, Tuha Peut sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya pada Badan Usaha Milik Gampong tersebut. Dengan memberikan nasihat dan teguran kepada Keuchik Gampong Peutow mengapa terjadi penyelewengan dana pada Badan Usaha Milik Gampong, Tetapi ketika Keuchik tersebut dapat membuktikan bahwa tidak terjadi korupsi atau penyelewengan dana dan Keuchik tersebut dapat memperlihatkan kwitansi bahwa sudah mencicil dana yang sudah digunakan, maka hal tersebut bukan dikategorikan perbuatan korupsi. Pada dasarnya apabila permasalahan yang diupayakan untuk berdamai tidak terwujud, maka Tuha Peut akan memberikan

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong

<sup>11</sup> Wawancara dengan Muhammad, Tuha Peut Gampong Peutow, Tanggal 13 Januari 2023 (diolah)

perkara tersebut ke mukim, lalu ke Kecamatan. Namun, pada permasalahan Badan Usaha Milik Gampong Peutow masih ditahap desa. Kemudian, ada beberapa hal yang membuat Tuha Peut sulit untuk menyelesaikan perkara Badan Usaha Milik Gampong tersebut yaitu Badan Usaha Milik Gampong tidak berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tuha Peut sulit untuk menegaskan kepada pengurus BUMG bahwa anggaran tersebut harus digunakan sesuai dengan peraturan, karena pengurus BUMG menganggap sepele. Kesadaran masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor mengapa Badan Usaha Milik Gampong tersebut tidak berjalan.<sup>12</sup>

## **2. Peran Inspektorat Kabupaten Aceh Timur terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

Inspektorat merupakan lembaga daerah yang dibentuk oleh Qanun untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai macam jenis penyimpangan/pelanggaran yang terjadi. Peran Inspektorat sangat strategis, dibuktikan dengan banyaknya temuan yang wajib ditindaklanjuti hingga tuntas dengan tepat waktu. Inspektorat mempunyai beberapa tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan sebagai lembaga internal, tugas dan fungsi tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur, dalam Pasal 5 menyatakan bahwa: “Inspektorat kabupaten Aceh timur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemantauan oleh perangkat daerah”.

Inspektorat kabupaten Aceh Timur Dalam melaksanakan tugas di atas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit review evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>13</sup>

Pengertian Tindak Lanjut adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditee. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit. “Tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad, Tuha Peut Gampong Peutow, Tanggal 13 Januari 2023 (diolah)

<sup>13</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur

selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan”.<sup>14</sup>

Tujuan tindak lanjut audit secara singkatnya adalah untuk meningkatkan efektivitas, berikut tujuan tindak lanjut audit yang disebutkan secara rinci ialah sebagai berikut:

1. membantu para pihak eksekutif dalam mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait dengan hasil audit yang diterima;
2. Mengevaluasi kinerja lembaga audit itu sendiri. Hasil tindak lanjut audit dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai dan mengevaluasi kinerja lembaga audit seperti menilai tingkat kehematan pelaksanaan audit;
3. Memberikan masukan atau input bagi perencanaan strategis audit kinerja pada lembaga audit. Dengan adanya tindak lanjut audit dapat melakukan perbaikan atas perencanaan audit di masa mendatang;
4. Mendorong pembelajaran dan pengembangan auditee. Kegiatan tindak lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan auditee.

Sedangkan pengertian hasil temuan atau temuan audit, yaitu masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, maka mengisyaratkan bahwa fungsi pengawasan diartikan sebagai pembatasan terhadap kekuasaan, oleh karena itu pengawasan sangat penting untuk mengontrol kerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup> Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Inspektorat Kota atau Kabupaten melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan urusan Pemerintah Desa serta pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Grup Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008, Halaman 204

<sup>15</sup> Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah*, Grup Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2011, halaman 59

<sup>16</sup> Agus Suryanto, “*Studi Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Di Jogjakarta dan Implementasi Manajerial*”, di akses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 08:57 WIB



Penyelesaian ganti rugi kerugian Negara pada hakikatnya merupakan amanat Undang-Undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi Pemerintah atau penyelenggara Negara khususnya sebagai implementasi dari fungsi sistem pengendalian internal yang melekat pada setiap pimpinan atau bahkan seluruh jajaran aparatur negara.<sup>17</sup> Begitu pula ganti rugi terhadap Desa, diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu, terdapat beberapa pihak yang diatur dalam Undang-Undang dan Qanun Daerah yang wajib menyelesaikan permasalahan di Desa. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dituntut meningkatkan kapabilitasnya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah melalui hasil-hasil pengawasan.<sup>18</sup> Inspektorat berkerjasama dan membentuk Tim untuk melakukan pengawasan terhadap Desa yang dilaporkan atas dugaan penggunaan dana Badan Usaha Milik Gampong. Dengan dibentuknya Tim tersebut, maka setiap aparat yang diberi tugas oleh Inspektur Daerah wajib menjalankan sesuai surat tugas dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan tersebut.

Dalam hal menindaklanjuti temuan Inspektorat wajib melakukan beberapa tahapan atau proses. Penanganan laporan masyarakat bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 3.b Tahun 2020 tentang Standar operasional prosedur penanganan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur, berikut uraian langkah-langkah dalam penanganan kasus terhadap penyimpangan yang terjadi:

1. Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sesuai dengan format pengaduan yang ditetapkan
2. Verifikasi identitas pelapor dan kelengkapan persyaratan pengaduan
3. Meneruskan laporan kepada Inspektur
4. Disposisi pengaduan kepada Tim Ad-Hoc
5. Melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terkait baik pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya
6. Mengkategorikan jenis pengaduan
7. Membuat berita acara Tim Ad-Hoc
8. Usulan Tim survei pendahuluan dan waktu penugasan
9. Penetapan tim survei pendahuluan dan waktu penugasan
10. Melakukan survei pendahuluan dan waktu penugasan melakukan hasil survei pengaduan
11. Menyusun hasil survei pendahuluan
12. Melaporkan hasil survei pendahuluan usulan Tim pemeriksaan lanjutan dan waktu penugasan
13. Usulan Tim Pemeriksaan lanjutan dan waktu penugasan

---

<sup>17</sup> A. Y. Suryanajaya, *Kerugian Negara*, Grup Penerbit CV. Eko Jaya, Cetakan ke – 1, Jakarta, 2008, halaman 1

<sup>18</sup> Anonimous, *Panduan Praktik Audit Kinerja*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2018, halaman 1

14. Penetapan Tim pemeriksaan lanjutan dan waktu penugasan
15. Melakukan pemeriksaan lanjutan
16. Menyusun laporan hasil pemeriksaan
17. Expose atas hasil pemeriksaan
18. Menandatangani Laporan hasil pemeriksaan
19. Menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati, terlapor dan resume umum hasil pemeriksaan kepada pelapor.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak lanjut terhadap pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tidak terselesaikan, yaitu:

1. Mantan Keuchik tidak datang saat pemanggilan

Salah satu hambatan yang memperlambat proses tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur terhadap Pemeriksaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah pihak yang bersangkutan tidak hadir saat dilakukannya pemanggilan. Pihak yang dimaksud perkara ini yaitu mantan Keuchik pada Desa tersebut. Proses penyelesaian tentunya wajib menghadirkan para pihak yang saling bersangkutan. Namun, apabila pihak tersebut tidak hadir maka pihak tersebut dikatakan tidak beritikad baik.

Menurut Abdurrahman IBR, Pemanggilan terhadap mantan Keuchik Gampong Peutow tersebut sudah dilakukan beberapa kali, tetapi beliau susah sekali untuk datang memenuhi panggilan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Saat ditanyai mantan Keuchik tersebut memberikan alasan mengapa tidak bisa hadir saat pemanggilan. Sehingga penyelesaian tindak lanjut ini sulit untuk diselesaikan, terlebih lagi pengaduan masyarakat dari Desa lain sangat banyak.<sup>19</sup>

2. Inspektorat tidak berhak menangkap

Tugas inspektorat yaitu melakukan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan ketiga tugas tersebut sudah menjadi kewajiban yang melekat pada lembaga pengawasan internal khususnya Inspektorat selain melakukan pembinaan struktur juga mengawasi dan memeriksa temuan yang dilaporkan namun meskipun masyarakat mendesak sektor untuk melakukan pemeriksaan hingga perkara tersebut tuntas tetapi terdapat beberapa kendala sehingga perkara tersebut menjadi penyelesaiannya selama dalam hal ini inspektorat tidak berhak menangkap menangkap dalam arti memaksa agar pihak tersebut membayar atas tagihan yang tertera dalam laporan hasil pemeriksaan yang berkewajiban menangkap adalah penegak hukum yaitu polisi.<sup>20</sup>

3. Keterbatasan jumlah auditor belum mampu mengawasi seluruh objek pemeriksaan

Keterbatasan jumlah auditor di Inspektorat kabupaten Aceh Timur menyebabkan tidak terselesainya kasus yang harus ditangani. Tentu dengan jumlah auditor yang sedikit, jika

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Abdurrahman IBR, S.E. Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Aceh Timur, Tanggal 25 Juli 2022 (diolah)

<sup>20</sup> Wawancara dengan Abdurrahman IBR, S.E. Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Aceh Timur, Tanggal 25 Juli 2022 (diolah)

dibandingkan dengan banyaknya temuan yang masuk ke Inspektorat menjadikan Inspektorat kewalahan. Dalam menangani sebuah temuan dibutuhkan 15 hari kerja dalam satu kasus. Untuk itu sedikitnya jumlah auditor belum bisa memadai temuan-temuan yang dilaporkan.

4. Kurangnya waktu tidak sebanding dengan jumlah objek pengawasan

Sebanyak 513 Desa yang harus diawasi sehingga harus memerlukan banyak waktu. Pemeriksaan terhadap suatu kasus paling sedikit dilakukan 10 hari dan paling lama 15 hari. Sehingga dalam satu tahun Inspektorat hanya memiliki 288 hari kerja untuk menyelesaikan tugas nya. Objek pengawasan yang sudah melampaui batas waktu tersebut menjadi faktor terlambat atau tidak terselesainya perkara yang harus ditangani.<sup>21</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

1. Tuha Peut Gampong Peutow belum berperan secara maksimal khususnya dalam melakukan pengawasan kinerja Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Peutow, hal ini dibuktikan adanya temuan kerugian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat kabupaten Aceh Timur. Kurangnya berperan disebabkan karena adanya konflik kepentingan antara pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan Keuchik dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Gampong Peutow tidak berpartisipasi secara aktif untuk menghidupkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tersebut.
2. Peran Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Peutow dan ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang tidak seharusnya dilakukan oleh oknum Keuchik. Sampai saat ini hasil temuan tersebut belum ada tindak lanjut dari oknum Keuchik atau etiket baik untuk mengembalikan kekurangan uang dari temuan tersebut. Inspektorat telah melakukan pemanggilan kepada oknum Keuchik untuk melakukan tindak lanjut. Namun, oknum Keuchik selalu tidak kooperatif dan karena keterbatasan kewenangan Inspektorat sampai saat ini kerugian desa yang ditempatkan pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum dapat dikembalikan.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Muhammad Faisal, S.P. Inspektur Kabupaten Aceh Timur, Tanggal 25 Juli 2022 (diolah)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Anonymous, *Panduan Praktik Audit Kinerja*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2018

A.Y. Suryanajaya, *Kerugian Negara*, Grup Penerbit CV. Eko Jaya, Cetakan ke – Jakarta, 2008

I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Grup Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008

Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah*, Grup Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2011

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Grup Penerbit Mataram University Press, Cetakan pertama, Mataram, Juni 2020

### **B. Peraturan perundangan-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 3.b Tahun 2020 tentang Standar operasional

prosedur penanganan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Aceh Timur

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur

Keputusan Keuchik Gampong Peutow Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

### **C. Jurnal**

Agus Suryanto, “Studi Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Di Jogjakarta dan Implementasi Manajerial”, di akses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 08:57 WIB

### **D. Sumber lain**

<https://mediarealitas.com/2018/05/diduga-melakukan-korupsi-warga-gampong-peutow-laporkan-keuchik-kepada-inspektorat-dan-polres-aceh-timur/> di akses pada tanggal 22 November 2021, Pukul 19.32 WIB

---

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**MEUKUTA ALAM**

**Volume 5, Nomor 1, 2023**

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

---